



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Kecewa Hasil Rekapitulasi KPU, Tujuh Parpol Gugat Pileg Riau 2019

Jakarta, 12 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 pada Jumat (12/7), pukul 16.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan tujuh nomor perkara, yaitu (1) 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (2) 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (5) 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (6) 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya) Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Para Pemohon merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Riau. Partai yang diketuai Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif khususnya Dapil Kuantan Senggigi 3, Termohon telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Partai Hanura menjelaskan terjadi pengurangan perolehan suara Partai yang diketuai Oesman Sapta sebanyak 587 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya Partai Gerindra menyatakan selisih perolehan sebanyak 38.762 suara antara Pemohon dan Termohon untuk keanggotaan DPR Dapil Riau 2. Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para PPK di lima kabupaten yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singgigi, dan Palalawan.

Kemudian, PDIP menggugat hasil rekapitulasi untuk pengisian keanggotaan DPRD pada Dapil Siak 4, Indragiri Hilir 3, Bengkalis 4, dan Bengkalis 5. Sehingga menginginkan adanya Pemungutan Suara Ulang di 65 TPS. Terakhir Partai Nasdem yang menggugat hasil rekapitulasi untuk pengisian keanggotaan DPRD pada Dapil Bengkalis 3, Bengkalis 5, dan Siak 3. Partai Garuda mendalilkan terdapat pengurangan dan penambahan suara di Dapil Dumai 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dumai.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id